



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SUKABUMI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SUKABUMI  
NOMOR : 15/PP.02.3-Kpt/3272/KPU-Kot/XI/2017

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PADA PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUKABUMI TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan pasal 94 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang pedoman teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dengan berpedoman pada Peraturan KPU ini;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a. perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi tentang Pedoman Teknis Pencalonan pada Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018.

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang - Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor : 030/PP.02.3-BA/3272/KPU-Kot/XI/2017 tanggal 27 Nopember 2017 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil WaliKota Sukabumi Tahun 2018;
  2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kota Sukabumi Nomor: 466/448/BPKD/2017 dan Nomor : 112/PR.07-NPHD/3272/KPU-Kot/VII/2017 Tanggal 28-07-2017 tentang Pemberian Dana Hibah Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Sukabumi Tahun 2018;

Lampiran I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SUKABUMI  
Nomor : 15/PP.02.3-Kpt/3272/KPU-Kot/XI/2017  
Tanggal : 10 Nopember 2017  
Tentang : PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PADA  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
SUKABUMI TAHUN 2018

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018 merupakan bagian dari Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Terbitnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dalam rangka penyempurnaan terhadap penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota untuk mewujudkan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang demokratis. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang telah dilakukan penyempurnaan antara lain:

- a. Tindaklanjut Putusan Mahkamah Konstitusi, terkait:
  - 1) persyaratan atas kewajiban bagi pegawai negeri sipil untuk menyatakan pengunduran diri sejak penetapan sebagai pasangan calon pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  - 2) persyaratan atas kewajiban bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk menyatakan pengunduran diri sejak penetapan sebagai pasangan calon pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

- 3) persyaratan terkait mantan terpidana dapat maju sebagai pasangan calon pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota jika telah mengumumkan kepada masyarakat luas bahwa yang bersangkutan pernah menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum;
- 4) Dihapusnya persyaratan tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana;
- 5) Pengaturan terkait pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota jika hanya terdapat 1 (satu) pasangan.

b. penegasan terkait pemaknaan atas nomenklatur Petahana untuk menghindari multitafsir dalam implementasinya.

Perubahan ketentuan dalam pelaksanaan tahapan pencalonan yang sangat mendasar berkaitan dengan syarat dukungan bagi Calon Perseorangan baik dalam persentase jumlah dukungan paling sedikit dan dasar perhitungan yang semula berdasarkan Jumlah Penduduk. Pada ketentuan sebelumnya berdasarkan persentase dukungan paling sedikit dihitung berdasarkan Jumlah Penduduk dirubah menjadi berdasarkan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Sebelumnya. Pemilihan sebelumnya adalah Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2015 dan Tahun 2017. Berdasarkan Pasal 41 ayat (2) huruf a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Jumlah Dukungan Paling Sedikit bagi calon perseorangan di KOTA SUKABUMI adalah 10 % (Sepuluh persen) dari Daftar Pemilih Tetap Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sebanyak 222.393 (Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga). Berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (10) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sesuai pasal 94 ayat (3) memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tentang pedoman teknis Pencalonan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi.

## **B. Maksud dan Tujuan**

Pedoman Teknis ini disusun untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi di Kota Sukabumi dengan maksud menjadi panduan bagi:

1. Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan tahapan pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018 dengan langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil;
2. Warga Negara Indonesia yang ingin mencalonkan diri sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018 dari Perseorangan;
3. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang akan mendaftarkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018;
4. Warga masyarakat di Sukabumi yang ingin mengetahui dan mengawasi proses pelaksanaan pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018 untuk menunjang tercapainya penyelenggaraan Pemilihan yang berkualitas.

Tujuan penyusunan pedoman teknis ini adalah:

1. Menjadi pedoman bagi penyelenggara pemilihan dalam melaksanakan tahapan pencalonan sesuai asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemilihan, kepentingan umum, keterbukaan, aksesibilitas, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas.
2. Memberikan informasi kepada setiap Warga Negara Indonesia yang akan mengikuti proses pendaftaran calon Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi melalui pencalonan perseorangan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018;
3. Memberikan informasi kepada Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang akan mendaftarkan pasangan calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018;
4. Memberikan informasi kepada segenap warga masyarakat di Jawa Barat dan warga lainnya yang ingin mengetahui dan mengawasi proses pelaksanaan pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018 untuk menunjang tercapainya penyelenggaraan Pemilihan yang berkualitas.

### **C. Ruang Lingkup**

Pedoman teknis ini mengatur tentang :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Ruang Lingkup

- D. Pengertian Umum
- BAB II PERSYARATAN CALON DAN PENCALONAN
- BAB III PENYERAHAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN
  - A. Persiapan Penyerahan Dukungan Perseorangan
  - B. Pengumuman Penyerahan Dukungan Perseorangan
  - C. Penyerahan Dukungan Perseorangan
  - D. Penelitian Administrasi Dan Faktual Dukungan Perseorangan
  - E. Rekapitulasi Dukungan Perseorangan Di PPK
  - F. Rekapitulasi Dukungan Perseorangan Di KPU Kota Sukabumi
- BAB IV PENDAFTARAN PASANGAN CALON
  - A. Persiapan Pendaftaran Calon Walikota dan Wakil WaliKota Sukabumi
  - B. Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon
  - C. Pendaftaran Pasangan Calon
- BAB V PENELITIAN DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON
  - A. Penelitian Persyaratan Pencalonan
  - B. Penelitian Persyaratan Calon
  - C. Perbaikan Persyaratan Calon Perseorangan
- BAB VI PEMERIKSAAN KESEHATAN
  - A. Persiapan Pemeriksaan Kesehatan
  - B. Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan
  - C. Hasil Pemeriksaan Kesehatan
- BAB VII PENETAPAN PASANGAN, PENGUNDIAN NOMOR URUT DAN PENGUMUMAN PASANGAN CALON
  - A. Penetapan Pasangan Calon
  - B. Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon
  - C. Pengumuman Pasangan Calon
- BAB VIII PENUTUP

#### **D. Pengertian Umum**

1. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kota Sukabumi untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia , selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional,

tetap, dan mandiri, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah lembaga pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi, selanjutnya disebut KPU Kota, adalah lembaga pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum yang diberikan tugas melaksanakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi ditingkat Kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang pemilihan.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Sukabumi untuk melaksanakan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di tingkat kecamatan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang pemilihan.
6. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Sukabumi untuk melaksanakan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di tingkat kelurahan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang pemilihan.
7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS atas nama KPU Kota Sukabumi untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara;
8. Badan Pengawas Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang pemilihan;
9. Bawaslu Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam

- pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang pemilihan;
10. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Panwas Kabupaten/Kota, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten/Kota.
  11. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten/Kota yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan.
  12. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa atau sebutan lain/kelurahan.
  13. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  14. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik nasional, atau Gabungan Partai Politik lokal atau Gabungan Partai Politik nasional dan Partai Politik lokal peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
  15. Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik tingkat pusat atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik yang bersangkutan.
  16. Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi atau kabupaten/kota adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau para Ketua dan para Sekretaris Gabungan Partai Politik tingkat provinsi atau kabupaten/kota atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik yang bersangkutan.
  17. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan

Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

18. Bakal Pasangan Walikota atau Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Bakal Pasangan Calon, adalah warga negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk mengikuti Pemilihan.
19. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
20. Petahana adalah Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota yang sedang menjabat.
21. Mantan Terpidana adalah orang yang sudah selesai menjalani pidana, dan tidak ada hubungan secara teknis (pidana) dan administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
22. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan hukum dan hak asasi manusia.
23. Hari adalah hari kalender.

## **BAB II**

### **PERSYARATAN CALON DAN PENCALONAN**

1. Pemilihan Walikota dan Wakil WaliKota Sukabumi diikuti oleh pasangan calon yang mendaftarkan atau didaftarkan oleh :
  - a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik; dan
  - b. Perseorangan.
2. KPU Kota Sukabumi menetapkan persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dengan Keputusan KPU Kota Sukabumi sebelum pengumuman pendaftaran Pasangan Calon didasarkan pada:
  - a. Keputusan KPU Kota Sukabumi tentang penetapan perolehan kursi hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi Tahun 2014; dan
  - b. Keputusan KPU Kota Sukabumi tentang penetapan perolehan suara sah hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi Tahun 2014.

3. Salinan Keputusan KPU Kota Sukabumi disampaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi, Pimpinan Partai Politik tingkat Kota Sukabumi, dan Bawaslu Kota Sukabumi.
4. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu 7 (Tujuh) Kursi pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KOTA SUKABUMI Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014 atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah partai yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KOTA SUKABUMI hasil Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KOTA SUKABUMI Tahun 2014 yaitu sebanyak 42.045 (Empat Puluh Dua Ribu Empat Puluh Lima) Suara Sah;
5. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengusulkan Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (*dua puluh lima persen*) dari akumulasi perolehan suara sah, ketentuan itu hanya berlaku untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014;
6. KPU Kota Sukabumi menetapkan persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan dan persebarannya bagi Pasangan Calon Perseorangan dengan Keputusan KPU Kota Sukabumi;
7. Keputusan KPU Kota Sukabumi didasarkan pada jumlah pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
8. Pasangan calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Walikota dan Wakil WaliKota Sukabumi jika memenuhi syarat dukungan paling sedikit 10 % (Sepuluh Persen) x jumlah Daftar Pemilih Tetap Pemilu terakhir yaitu 22.294 (Dua puluh dua ribu dua ratus Sembilan puluh empat) pendukung dan Jumlah dukungan tersebut tersebar di lebih dari 50% (Lima puluh Persen) Kecamatan atau tersebar di lebih dari 4 (*empat*) Kecamatan;
9. Pasangan Calon perseorangan yang telah mengikuti proses penelitian administrasi dan penelitian faktual dukungan, tidak dapat diajukan sebagai calon dan/atau Pasangan Calon oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

### **BAB III**

## **PENYERAHAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN**

### **A. Persiapan Penyerahan Dukungan Perseorangan**

1. KPU Kota Sukabumi menetapkan Kelompok Kerja Pencalonan yang terdiri dari *Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris dan Anggota*;
2. KPU Kota Sukabumi melakukan sosialisasi Pasangan Calon perseorangan berkaitan dengan persyaratan, tata cara penyerahan dukungan, Sosialisasi dilaksanakan dengan melakukan undangan secara terbuka terhadap warga masyarakat yang berminat menjadi pasangan calon perseorangan dan/atau dengan mengundang pimpinan organisasi kemasyarakatan dan/atau Bakal Calon perseorangan yang telah menyatakan dirinya untuk menjadi calon perseorangan;
3. KPU Kota Sukabumi menyiapkan ruangan yang memadai untuk pelaksanaan penerimaan dukungan sehingga proses penghitungan dapat berlangsung dengan tertib dan lancar.

### **B. Pengumuman Penyerahan Dukungan Perseorangan**

1. KPU Kota Sukabumi mengumumkan Jadwal Penyerahan Dokumen Dukungan Pasangan Calon Perseorangan melalui media massa cetak dan/atau elektronik dan papan pengumuman dan/atau laman KPU Kota Sukabumi pada tanggal 9 Nopember 2017 s.d 22 Nopember 2017;
2. Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan mencantumkan, antara lain :
  - a. Keputusan KPU Kota Sukabumi mengenai ketentuan persyaratan jumlah minimal dukungan Pasangan Calon perseorangan dan penyebarannya;
  - b. Tempat penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan kepada KPU Kota Sukabumi; dan
  - c. Waktu penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan kepada KPU Kota Sukabumi.

### **C. Penyerahan Dukungan Perseorangan**

1. Dokumen dukungan pasangan Calon Perseorangan diserahkan kepada KPU Kota Sukabumi oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
2. Pasangan Calon Perseorangan menyerahkan dokumen dukungan dan daftar Tim Penghubung secara langsung dan tidak dapat diwakilkan;
3. KPU Kota Sukabumi menerima dan melakukan registrasi Tim Penghubung yang diserahkan Pasangan Calon Perseorangan dan memberikan Kartu

Identitas Tim Penghubung;

4. Dokumen dukungan berupa surat pernyataan dukungan, yang dilampiri:
  - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El) atau surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan paling singkat 1 (satu) tahun dan tercantum dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan;
  - b. Rekapitulasi jumlah dukungan; dan
  - c. Surat keterangan sebagaimana dimaksud huruf a. yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dilarang dikeluarkan secara kolektif.
5. Surat pernyataan dukungan menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan, yang dapat berupa pernyataan dukungan secara perorangan atau kolektif.
6. Dalam hal Bakal Pasangan Calon perseorangan telah menghimpun surat pernyataan dukungan secara perorangan, tapi tidak menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan Bakal Pasangan Calon perseorangan wajib menyusun daftar nama pendukung ke dalam formulir Model B.1-KWK Perseorangan, dilampiri surat pernyataan dukungan yang telah dihimpun, berisi data:
  - a. Nama;
  - b. Nomor Induk Kependudukan;
  - c. Jenis Kelamin;
  - d. Alamat;
  - e. Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW);
  - f. Tempat Lahir;
  - g. Tanggal Lahir;
  - h. Belum Sudah/Pernah Kawin (B/S/P);
  - i. TTD/Cap Jempol; dan
  - j. Keterangan.
7. Penyerahan dokumen dukungan oleh pasangan Calon Perseorangan dan Penerimaan dokumen dukungan bertempat di Kantor KPU KOTA SUKABUMI Jl. Otto Iskandardinata No. 175 Sukabumi;
8. Penyerahan dukungan pasangan Calon Perseorangan dilakukan pada

tanggal 25 Nopember 2017 sampai dengan 29 Nopember 2017, mulai Pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB, dan pada hari terakhir atau tanggal 29 Nopember 2017 pendaftaran ditutup pada pukul 24.00 WIB;

9. Dalam hal jumlah minimal dukungan dan persebaran tidak sesuai antara *softcopy* dan *hardcopy*, KPU Kota Sukabumi menyusun berita acara dan mengembalikan dokumen dukungan kepada Pasangan Calon untuk diperbaiki dalam masa penyerahan dokumen dukungan;
10. Dokumen dukungan yang diserahkan oleh pasangan calon terdiri dari :
  - a. Surat Pernyataan dukungan dengan menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan dikelompokkan dalam satuan wilayah Kelurahan dalam satuan Kecamatan yang ditandatangani pasangan calon dan bermaterai cukup, sesuai dengan format Model B.1-KWK perseorangan;
  - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El) atau Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan paling singkat 1 (satu) tahun dan tercantum dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan;
11. Dokumen dukungan bersifat perseorangan atau satu dokumen untuk satu pendukung sehingga dokumen yang bersifat kolektif tidak dapat diterima sebagai dokumen dukungan;
12. Pasangan Calon Peseorangan menyusun rekapitulasi jumlah dukungan dengan menggunakan Formulir Model B.2-KWK Perseorangan untuk setiap Kelurahan dan Kecamatan untuk Pemilihan Walikota dan Wakil WaliKota Sukabumi Tahun 2018;
13. Lampiran Dokumen dukungan dikelompokkan dalam satuan wilayah Kelurahan dalam satuan Kecamatan, disusun berurutan berdasarkan daftar nama sesuai dengan format Model B.1-KWK perseorangan;
14. Dalam menyerahkan dokumen dukungan, bakal calon perseorangan dapat menghimpun surat pernyataan dukungan secara perseorangan atau kolektif, dan dibubuhi materai pada dokumen kolektif per kelurahan.
15. Dokumen dukungan pasangan Calon Perseorangan diserahkan dalam bentuk *hard copy* dan *soft copy* yang terdiri:
  - a. *Soft copy* merupakan dokumen dukungan yang disusun menggunakan format yang telah disediakan, dan telah diunggah pada Sistem

- Informasi Pencalonan (SILON);
- b. Penyerahan lampiran dokumen dukungan berupa fotokopi identitas kependudukan dalam bentuk *hard copy*,
  - c. Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud dalam dikelompokkan berdasarkan wilayah kelurahan
16. Jumlah dokumen dukungan terdiri dari 1 (satu) rangkap asli untuk KPU Kota Sukabumi, 1 (satu) rangkap fotokopi untuk PPS, dan 1 (satu) rangkap fotokopi untuk arsip pasangan calon;
17. Batas Akhir dan Penutupan Penerimaan dokumen dukungan:
- a. KPU Kota Sukabumi mengumumkan bahwa penyerahan dukungan dinyatakan ditutup pada tanggal 29 Nopember 2017 Pukul 24.00 WIB;
  - b. Setelah pernyataan penutupan penerimaan dukungan dengan disaksikan oleh Panwas Kota Sukabumi, KPU Kota Sukabumi membuat Berita Acara Penutupan Penerimaan Berkas Dukungan;
  - c. Setelah pernyataan penutupan penerimaan pasangan calon tidak diperkenankan untuk menyerahkan dokumen dukungan;
  - d. Dalam hal pasangan calon menyerahkan dukungan pada hari terakhir atau pada batas waktu akhir dan penghitungan jumlah dukungan belum dilaksanakan atau belum selesai dilaksanakan, KPU Kota Sukabumi tetap melaksanakan proses penutupan penerimaan dokumen dukungan, dan penghitungan tetap dilanjutkan sampai dengan selesai. Berita Acara dan Tanda Terima diterbitkan setelah proses penghitungan selesai dilakukan;
18. Penghitungan Jumlah dukungan
- a. KPU Kota Sukabumi menyiapkan petugas untuk menghitung jumlah dukungan yang diserahkan oleh pasangan calon. Kegiatan penghitungan dapat melibatkan PPK dan PPS;
  - b. Penghitungan dilakukan secara manual dan dengan menggunakan SILON;
  - c. KPU Kota Sukabumi melakukan penelitian penghitungan didampingi Tim Penghubung dari pasangan calon dan diawasi oleh Panwas Kota Sukabumi dilaksanakan pada tanggal 25 Nopember 2017 sampai dengan 1 Desember 2017;
  - d. Apabila jumlah dukungan *hard copy* tidak sama dengan *soft copy*, maka pasangan calon diberi kesempatan untuk memperbaiki sepanjang masih dalam periode penyerahan dukungan atau sampai dengan tanggal 1 Desember 2017 Pukul 16.00 WIB.

19. Penghitungan Pemenuhan Jumlah Dukungan Minimal dan Jumlah Sebaran Minimal;
  - a. Pokja pencalonan menyampaikan dalam Rapat Pleno KPU Kota Sukabumi atas hasil penghitungan dukungan setiap pasangan calon perseorangan;
  - b. Apabila hasil penghitungan jumlah dukungan pasangan calon sudah memenuhi dukungan dengan jumlah sama dengan atau lebih dari 22.294 (Dua puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh empat) dukungan dan tersebar di lebih dari 4 (*Empat*) Kecamatan di Kota Sukabumi, KPU KOTA SUKABUMI menuangkan dalam Berita Acara (Model BA.1-KWK) dan menerbitkan Tanda Terima yang menyatakan bahwa pasangan calon telah memenuhi jumlah dukungan minimal dan persebaran untuk diproses ke tahapan selanjutnya; dan
  - c. Apabila hasil tabulasi jumlah dukungan pasangan calon sampai dengan batas akhir penyerahan dukungan kurang dari 22.294 (dua puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh empat) dukungan dan tersebar di lebih dari 4 (*empat*) Kecamatan di Kota Sukabumi, KPU KOTA SUKABUMI menuangkan dalam berita acara dan menerbitkan Keputusan yang menyatakan bahwa pasangan calon tidak memenuhi jumlah dukungan paling sedikit dan/atau tersebar di lebih dari 4 (*empat*) Kecamatan di Kota Sukabumi sehingga tidak dilanjutkan ke proses berikutnya.
20. KPU Kota Sukabumi melakukan analisis data dukungan ganda calon perseorangan dengan menggunakan aplikasi SILON. Analisis dituangkan ke dalam Berita Acara untuk diserahkan kepada PPS. analisis ganda dilakukan setelah penerbitan Model BA.1-KWK sehingga tidak mempengaruhi jumlah dukungan paling sedikit;
21. Penyerahan berkas dukungan kepada PPS disertai surat pengantar dan berita acara yang memuat jumlah dukungan dan nama Kelurahan dan hasil analisis dugaan dukungan ganda pada tanggal 9 s.d 11 Desember 2017; dan
22. Salinan Berita Acara hasil penelitian dugaan dukungan ganda disampaikan kepada pasangan calon perseorangan setelah analisis dukungan ganda Model BA.4-KWK.

#### **D. Penelitian Administrasi Dan Faktual Dukungan Perseorangan**

1. Penelitian administrasi dan analisis dukungan ganda calon perseorangan

- dilakukan oleh KPU Kota Sukabumi dibantu oleh PPK dan PPS sejak menerima berkas dukungan yaitu pada tanggal 25 November sampai dengan 8 Desember 2017;
2. KPU Kota Sukabumi melakukan verifikasi terhadap jumlah minimal dukungan Bakal Pasangan Calon dan persebarannya dengan cara:
    - a. Melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan dan persebaran yang terdapat dalam *soft copy* formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
    - b. Melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan dan persebaran yang terdapat dalam dokumen asli *hard copy* formulir Model B.1-KWK Perseorangan; dan
    - c. Melakukan verifikasi terhadap jumlah lampiran formulir Model B.1-KWK Perseorangan.
  3. Dalam hal jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum pada dokumen telah memenuhi jumlah minimal dukungan dan persebaran, KPU Kota Sukabumi menerima dokumen, menyusun berita acara, tanda terima, dan menerbitkan keputusan penetapan Bakal Pasangan Calon yang memenuhi syarat untuk dilakukan verifikasi administrasi
  4. Dalam hal jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum pada dokumen tidak memenuhi jumlah minimal dukungan dan persebaran, KPU Kota Sukabumi menyusun berita acara dan mengembalikan dokumen dukungan kepada Bakal Pasangan Calon untuk diperbaiki tetapi masih dalam masa penyerahan dokumen dukungan.
  5. Penelitian faktual dukungan perseorangan dilakukan oleh PPS selama 14 (empat belas) hari sejak menerima berkas dukungan dari KPU Kota Sukabumi yaitu pada tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan 25 Desember 2017 ;
  6. KPU Kota Sukabumi menyerahkan dokumen dukungan calon perseorangan kepada PPK melalui KPU Kota Sukabumi. Pada setiap penyerahan dan penerimaan dokumen dukungan calon dituangkan dalam Berita Acara dalam 5 (lima) rangkap masing-masing:
    - a. KPU;
    - b. Pasangan Calon perseorangan;
    - c. PPK;
    - d. PPS; dan
    - e. Panwas Kota Sukabumi.
  7. KPU Kota Sukabumi melakukan verifikasi administrasi dengan melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Penelitian keabsahan surat dukungan pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
  2. Penelitian kesesuaian antara Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
  3. Penelitian kesesuaian antara formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan;
  4. Penelitian kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;
  5. Penelitian kelengkapan lampiran dokumen dukungan;
  6. Penelitian kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;
  7. Penelitian identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan;
  8. Penelitian terhadap dugaan dukungan ganda terhadap Bakal Pasangan Calon perseorangan.
8. KPU Kota Sukabumi melaksanakan penelitian kesesuaian dengan DPT atau DP4 :
- a. KPU Kota Sukabumi meneliti daftar dukungan yang terdapat dalam B1. KWK Perseorangan harus terdapat dalam DPT atau DP4;
  - b. Apabila pendukung tidak terdapat dalam DPT atau DP4, KPU Kota Sukabumi melakukan konfirmasi ke Disdukcapil;
  - c. Apabila pendukung dinyatakan terdapat dalam data di DPT, DP4 dan Disdukcapil, dukungan dinyatakan Memenuhi Syarat;
  - d. Apabila pendukung dinyatakan tidak terdapat dalam data di DPT, DP4 dan Disdukcapil, dukungan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat; dan
  - e. Apabila Disdukcapil tidak memberikan keterangan, dukungan dinyatakan Belum Memenuhi Syarat.
9. KPU Kota Sukabumi melakukan penelitian dukungan ganda mencakup:
1. Jenis penelitian dukungan ganda terdiri dari Ganda Internal Dukungan Paslon dan Ganda Eksternal Dukungan Antar Paslon;
  2. Dalam hal ditemukan dukungan ganda identik yaitu Kesamaan pada informasi di seluruh elemen data (Nama, NIK, Alamat, TTL, Status Kawin), dukungan hanya dihitung satu, yang lainnya dicoret; dan

3. Dalam hal ditemukan kesamaan pada NIK saja, dilakukan penelitian terhadap KTP yang bersangkutan, jika berbeda, tidak dilakukan pencoretan.
10. KPU Kota Sukabumi membuat berita acara hasil verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data pendukung dengan DPT dan/atau DP4 sebagaimana Format Model BA.3-KWK Perseorangan sebanyak 5 (lima) rangkap :
  - a. Satu rangkap untuk Bakal Pasangan Calon;
  - b. Satu rangkap untuk PPK;
  - c. Satu rangkap untuk PPS melalui PPK dengan lampiran Berita Acara BA.3.1-KWK Perseorangan;
  - d. Satu rangkap untuk PPL melalui Panwas Kota; dan
  - e. Satu rangkap untuk KPU Kota.
11. Dalam pelaksanaan penelitian faktual, PPS dapat mengangkat petugas peneliti dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) setempat sesuai kebutuhan;
12. Berdasarkan hasil penelitian administrasi, PPS melakukan penelitian faktual sebagai berikut :
  - a. PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran nama, alamat pendukung, dan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon;
  - b. Pendukung menyatakan kebenaran dukungannya, dukungan yang bersangkutan dinyatakan sah dan memenuhi syarat;
  - c. Pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, pendukung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan, dan namanya dicoret dari daftar dukungan;
  - d. Pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, tetapi yang bersangkutan tidak bersedia mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan, dukungannya tetap dinyatakan sah, kecuali berdasarkan kesaksian Panwascam/PPL secara tertulis pendukung yang bersangkutan tidak memberi dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat;
  - e. Seseorang pendukung atau lebih pendukung menarik dukungan kepada Bakal Pasangan Calon pada tahap verifikasi faktual, dukungan dimaksud tetap dinyatakan sah;
  - f. Pendukung yang tidak dapat ditemui atau alamat tempat tinggal

- pendukung tidak ditemukan, PPS memberikan catatan pada kolom keterangan;
- g. Terdapat bukti fotokopi identitas yang meragukan, PPS dapat meminta pendukung untuk menunjukkan identitas kependudukan yang asli;
  - h. Pendukung memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Bakal Pasangan Calon, PPS menanyakan kepada pendukung kepastian dukungannya terhadap 1 (satu) Bakal Pasangan Calon dan pendukung membubuhkan tanda tangan/cap jempol terhadap Bakal Pasangan Calon yang didukung, dan mencoret nama pendukung dalam daftar nama pendukung dari Bakal Pasangan Calon yang tidak didukung;
  - i. Pendukung tidak membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan menyatakan kebenaran dukungannya, dukungan dinyatakan sah dan diwajibkan membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada kolom tanda tangan atau cap jempol;
  - j. Pendukung tidak membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan menyatakan tidak mendukung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar dukungan;
  - k. Pendukung yang menyatakan kebenaran dukungannya kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar dukungan;
  - l. Pendukung yang menyatakan tidak benar mendukung lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan tetapi tidak bersedia mengisi Lampiran BA.5-KWK Perseorangan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar dukungan;
  - m. Pendukung yang tidak memenuhi syarat selain kondisi sebagaimana dimaksud pada huruf (c), huruf (h), huruf (j), huruf (k) dan huruf (l), PPS dan/atau petugas verifikasi faktual mencoret dukungan setelah berkoordinasi dengan PPL atau Panwascam;
  - n. PPS dan/atau petugas verifikasi faktual wajib mendokumentasikan kegiatan verifikasi faktual;
  - o. Apabila pendukung tidak dapat ditemui sebagaimana dimaksud dalam huruf (f), PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah

- kelurahan pada tempat yang telah ditentukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak pendukung tidak dapat ditemui, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan;
- p. Apabila Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon tidak dapat menghadirkan seluruh pendukung sebagaimana dimaksud pada huruf (o), PPS hanya melakukan verifikasi faktual terhadap pendukung yang hadir;
  - q. Pendukung tidak hadir, pendukung diberi kesempatan untuk datang langsung ke PPS guna membuktikan dukungannya paling lambat sebelum batas akhir verifikasi faktual; dan
  - r. Pendukung tidak hadir sampai dengan batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada huruf (q), dukungan Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan.
13. PPS menyusun berita acara penelitian faktual sebagaimana Model BA.5-KWK Perseorangan Berita acara dibuat dalam rangkap 5 (lima) dengan peruntukkan :
- a. Satu rangkap untuk Bakal Pasangan Calon;
  - b. Satu rangkap untuk PPK disertai dokumen dukungan;
  - c. Satu rangkap untuk KPU Kota Sukabumi;
  - d. Satu rangkap untuk PPL; dan
  - e. Satu rangkap arsip untuk PPS

#### **E. Rekapitulasi Dukungan Perseorangan Di PPK**

1. PPK melakukan rekapitulasi dukungan perseorangan dalam rapat pleno terbuka mulai tanggal 26 Desember 2017 sampai dengan 28 Desember 2017 dihadiri oleh PPS, disaksikan oleh Bakal Pasangan calon perseorangan dan/atau Tim Penghubung dan diawasi Panwas kecamatan. Dalam melakukan rekapitulasi dukungan, PPK melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
  - a. Menyiapkan ruangan yang memadai dan mengirimkan undangan kepada Tim penghubung calon perseorangan, panwas kecamatan dan PPS;
  - b. Tim Penghubung, dan Panwas Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap proses rekapitulasi di PPK. Apabila keberatan diterima, PPK melakukan pembetulan pada saat itu juga pada Lampiran Berita Acara Model BA.6-KWK Perseorangan;

- c. Dalam hal keberatan tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Pasangan Calon atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, Pasangan Calon atau Tim Penghubung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.6-KWK Perseorangan;
2. PPK menyusun berita Acara rekapitulasi sebagaimana Model Berita Acara BA.6-KWK Perseorangan. Berita Acara dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan peruntukkan:
  - a. Satu rangkap untuk Bakal Pasangan Calon;
  - b. Satu rangkap untuk KPU Kota Sukabumi disertai dokumen dukungan;
  - c. Satu rangkap untuk Panwas Kecamatan; dan
  - d. Satu rangkap sebagai arsip di PPK .

#### **F. Rekapitulasi Dukungan Perseorangan di KPU Kota**

1. KPU Kota Sukabumi melakukan rekapitulasi dukungan perseorangan dalam rapat pleno terbuka mulai tanggal 29 Desember 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 dihadiri oleh KPU Kota, disaksikan oleh Bakal Pasangan Calon dan/atau Tim Penghubung dan diawasi oleh Panwas Kota;
2. Dalam melakukan rekapitulasi dukungan, KPU Kota Sukabumi melakukan kegiatan sebagai berikut :
  - a. Menyiapkan ruangan yang memadai dan mengirimkan undangan kepada Tim penghubung calon perseorangan, dan Panwas Kota Sukabumi;
  - b. KPU Kota Sukabumi dibantu oleh PPK membacakan hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan pasangan calon perseorangan di tingkat kecamatan sebagaimana tercantum dalam tabel 1 dan tabel 2 Formulir Model BA.6-KWK Perseorangan untuk dituangkan ke dalam Model BA.7-KWK Perseorangan;
  - c. Tim Penghubung, dan Panwas Kota Sukabumi dapat mengajukan keberatan terhadap proses rekapitulasi di tingkat Kota Sukabumi dengan menunjukkan bukti pendukung. Apabila keberatan diterima, KPU Kota Sukabumi melakukan pembetulan pada saat itu juga dan dituangkan dalam Lampiran Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan;
  - d. Dalam hal keberatan tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Pasangan Calon atau Tim Penghubung tetap tidak dapat menerima, Pasangan Calon atau Tim Penghubung mengisi Lampiran Berita

Acara Model BA.7-KWK Perseorangan;

3. KPU Kota Sukabumi menyusun berita acara rekapitulasi dituangkan dalam Berita Acara Model BA.7-KWK perseorangan Berita Acara dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan peruntukkan:
  - a. Satu rangkap untuk Bakal Pasangan Calon;
  - b. Satu rangkap untuk Panwas Kota; dan
  - c. Satu rangkap sebagai arsip di KPU Kota Sukabumi
4. Bakal Pasangan calon perseorangan yang mengalami penyusutan jumlah dukungan sebagai akibat hasil verifikasi administrasi oleh KPU Kota Sukabumi dan faktual oleh PPS, dapat mendaftar sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota dan menambahkan paling sedikit dua kali lipat dari jumlah kekurangan dukungan, dapat berupa dukungan baru yang belum memberikan dukungan sebelumnya kepada Pasangan Calon manapun dan/atau dukungan lama yang telah diperbaiki, mulai tanggal 18 Januari sampai dengan 20 Januari 2018.

#### **BAB IV**

#### **PENDAFTARAN PASANGAN CALON**

##### **A. Persiapan Pendaftaran Calon Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi**

1. Sebelum melakukan tahapan pendaftaran pasangan calon, KPU Kota Sukabumi melakukan kegiatan Menerima Surat Keputusan Kepengurusan Partai Politik yang sudah disahkan oleh Kemenkum HAM melalui KPU RI;
2. Menerbitkan Keputusan tentang Syarat Dukungan Paling Sedikit Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dari Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Penghitungan jumlah minimal kursi partai politik atau gabungan partai politik dilakukan dengan cara mengalikan jumlah kursi di DPRD Kota Sukabumi hasil pemilu 2014 dengan angka 20% (dua puluh persen) yaitu 7 (Tujuh) Kursi;
  - b. Jumlah perolehan kursi partai politik sebagaimana dimaksud huruf a. didasarkan pada Berita Acara Rapat Pleno KPU KOTA SUKABUMI Nomor .....tentang Perubahan Atas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, Serta Calon Anggota DPD Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Tahun 2014 .....(model EB) tentang penetapan perolehan suara dan

ditetapkan dan telah diumumkan, digunakan untuk:

- a. menyusun daftar dan nomor urut nama Pasangan Calon;
- b. mencetak surat suara;
- c. keperluan kampanye; dan
- d. dipasang di setiap Tempat Pemungutan Suara pada hari pemungutan suara.

## **BAB VIII PENUTUP**

1. Pedoman teknis pencalonan untuk digunakan sebagai pedoman tahapan pencalonan.
2. Pelaksanaan pedoman teknis yang bersifat lebih rinci diatur lebih lanjut oleh Pokja Pencalonan.

Sukabumi, 10 Nopember 2017

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SUKABUMI  
KETUA,**

ttd

**H A M Z A H**

Salinan sesuai dengan aslinya

Komisi Pemilihan Umum

Kota Sukabumi

Kasubag Hukum

  
Asep Saepudin, SH